

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan *restorative justice* di Indonesia pada fakta bahwa hampir semua tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana negara biasanya berujung akan pemenjaraan. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang awalnya penerapan konsep restorasi dilakukan pada sistem peradilan pidana anak yang terdapat upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui diversi. Dalam konsep *restorative justice* terlihat pada keadilan yang diciptakan konsep ini melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula.
- 2) penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum yang mana biasa harus dilakukan atas nama kepentingan umum, namun pada kenyataannya kepentingan umum yang harus dilindungi, tidaklah selalu menghendaki

setiap perkara pidana dilakukan proses pidana walaupun buktinya cukup. Tindak pidana KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dengan memperhatikan syarat khusus yakni haruslah disepakati oleh korban dan pelaku sehingga jika tercapai kata sepakat dalam proses tersebut maka lembaga yang berwenang akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui surat ketetapan, sedangkan jika sepakat perdamaian tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pengadilan. Penyelesaian dengan *restorative justice* sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

B. Saran

- 1) Sebaiknya penerapan konsep keadilan *restorative justice* dilakukan diberbagai mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan yang mana ada dasar hukum yang kuat bukan hanya peraturan pelaksanaannya, namun ada pula mengatur tentang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang termuat di dalam KUHP agar dapat berjalan dengan baik kedepannya.

- 2) Sebaiknya penerapan *restorative justice* harus dilaksanakan oleh seluruh di setiap sistem peradilan pidana secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan agar tercipta peradilan pidana yang baik yang bersifat restoratif serta pelaksanaannya harus disertai penganan serta peengawan yang baiksehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sehingga tujuan utama dari konsep *restorative justice* untuk mengembalikan kemanfaatan bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan.